



PUTUSAN

Nomor ---/Pdt.G/2020/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT Laki-laki, lahir di Silangjana, tanggal 04 Juli 1980, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu Pekerjaan Buruh serabutan, . Alamat Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Selanjutnya disebut **PENGGUGAT**.

Melawan :

TERGUGAT, Perempuan, lahir di Sukasada, , Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu Pekerjaan Pegawai negeri Sipil, alamat Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng, Selanjutnya disebut **TERGUGAT**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 6 Agustus 2020 dalam Register Nomor 467/Pdt G/2020/PN Sgr., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 467/Pdt.G/2020/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu di Banjar Dinas Dajan Margi Desa Silangjana Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng pada tanggal 26 September 2003 yang dipuput oleh Jro mangku Ketut Trima, dengan Nomor : 85/WNI/Skd/2006, tertanggal 10 Mei 2006 perkawina tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
2. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruii anak 2 (Dua) orang anak diantaranya ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT Ilahir di Buleleng 5 Juli 2004 dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT Illahir di Buleleng tanggal 19 September 2007 ;
3. Bahwa semula perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan rukun –rukun saja sebagai layaknya pasangan suami istri lainnya;
4. Bahwa sejak punya anak yang kedua perkawinan Pengugat dengan Tergugat mulai terjadi percecokan pertengkaran hanya masalah kecil yang semestinya bisa diatasi apabila Tergugat bisa menahan diri;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percecokan dan tergugat sering marah-marah yang dikarenakan juga masalah ekonomi dimana penggugat yang bekerja buruh serabutan sudah barang tentu tidak punya penghasilan tetap, disamping itu juga tergugat tidak bisa mengatur kebutuhan sehari-hari rumah tangga;
6. Bahwa walaupun penggugat telah berusaha untuk menahan diri agar tidak terjadi pertengkaran/percecokan tetapi hal tersebut tidak membuat rumah tangga penggugat dengan tergugat menjadi rukun malahan sebaliknya hampir setiap hari terjadi pertengkaran/percecokan disamping itu juga Tergugat punya PIL (Pria Idaman Lain) oleh karena itu penggugat dan tergugat memutuskan untuk berpisah:

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 467/Pdt.G/2020/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena antara penggugat dan tergugat sudah pisah ranjang cukup lama dan antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya maka penggugat merasakan bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan penggugat mohon agar perkawinan antara penggugat dan tergugat dinyatakan putus karna perceraian;

8. Bahwa oleh karena sudah lama berpisah ranjang maka Penggugat dan tergugat sepakat membuat surat pernyataan pisang ranjang dan diketahui Kelian Desa Adat Singarajadan Perbekel Desa Silangjana.

9. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara penggugat dengan tergugat, maka penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke pengadilan Negeri Singaraja.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk memanggil penggugat dan tergugat untuk disidangkan pada hari Sidang yang telah ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengajukan putusan yang amarnya berbunyi sebgai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan secara adat agama hindu Hindu di Banjar Dinas Dajan Margi Desa Silangjana Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng pada tanggal 26 September 2003 yang dipuput oleh Jro mangku Ketut Trima, dengan Nomor : 85/WNI/Skd/2006, tertanggal 10 Mei 2006 perkawina tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, dinyatakan sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum agar anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGUGAT

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 467/Pdt.G/2020/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN TERGUGAT I dan I Made Septa Dama, Tetap dalam asuhan Penggugat dengan tidak menutup kesempatan kepada Tergugat sebagai Ibu kandungnya untuk menjenguk guna melimpahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selama 60 (Enam Puluh) hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap;

5. Menghukum kepada para pihak yang dianggap berhak untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
Atau;
Penggugat mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 467/Pdt.G/2020/PN Sgr. tanggal 31 Agustus 2020, tanggal 24 Agustus 2020, dan tanggal 5 Oktober 2020 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 ayat 1 Rbg serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilakukan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal - hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 467/Pdt.G/2020/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat secara Adat Bali dan Agama Hindu di Banjar Dinas Dajan Margi Desa Silangjana Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng pada tanggal 26 September 2003 yang dipuput oleh Jro Mangku Ketut Trima, dengan Nomor : 85/WNI/Skd/2006, tertanggal 10 Mei 2006 perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 ; fotokopi Akta Perkawinan No. 85/WNI/Skd/2006 tanggal 10 Mei 2006, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya
2. Bukti P-2 : fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 179/Ist/Skd/2006 atas nama Ni Putu Risma Diami, tertanggal 7 Juni 2010, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;
3. Bukti P-3: fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama I Made Septa Dama, tertanggal 19 September 2007, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya;
4. Bukti P-4 : fotokopi Kartu Keluarga No. 5108052701100030, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;
5. Bukti P-5 : fotokopi Surat Pernyataan Pisah Ranjang, tertanggal 3 Agustus 2020, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;
6. Bukti P-6 : fotokopi Surat Keterangan Nomor 421.7/99/SD/2020, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan cocokkan ternyata surat bukti bertanda P.1 sampai dengan P-6 sesuai aslinya dan telah pula diberi meterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa di persidangan selain mengajukan bukti surat sebagaimana di atas Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI I, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah secara agama Hindu di Banjar Dinas Dajan Margi Desa Silangjana Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng pada tanggal 26 September 2003;
- Bahwa perkawinan penggugat dan Tergugat dipuput oleh Jro Mangku

Trima;

- Bahwa saksi hadir pada saat itu.
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak diantaranya ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT I lahir di Buleleng 5 Juli 2004 dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT II lahir di Buleleng tanggal 19 September 2007

- Bahwa setelah kawin Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Silangjana, dekat dengan rumah orangtua Penggugat;

- Bahwa penggugat bekerja sebagai petani, sedangkan Tergugat bekerja sebagai guru kontrak, kemudian setelah kawin Tergugat diangkat menjadi PNS;

- Bahwa sebab Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena sering terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat diawali oleh masalah ekonomi dimana Tergugat pernah bercerita bahwa Penggugat tidak bertanggung jawab dengan ekonomi rumah tangga, sedangkan menurut Penggugat Tergugat sulit diatur dan sering keluar tanpa seijin Penggugat dan juga memiliki pria idaman lain;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 467/Pdt.G/2020/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

2. SAKSI II, Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah secara agama Hindu di Banjar Dinas Dajan Margi Desa Silangjana Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng pada tanggal 26 September 2003;
- Bahwa perkawinan penggugat dan Tergugat dipuput oleh Jro Mangku Trima;
- Bahwa saksi hadir pada saat itu.
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak diantaranya ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT I lahir di Buleleng 5 Juli 2004 dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT II lahir di Buleleng tanggal 19 September 2007
- Bahwa setelah kawin Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Silangjana, dekat dengan rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa penggugat bekerja sebagai petani, sedangkan Tergugat bekerja sebagai guru kontrak, kemudian setelah kawin Tergugat diangkat menjadi PNS;
- Bahwa sebab Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena sering terjadi perkecokan antara Penggugat dan Tergugat diawali oleh masalah ekonomi dimana Tergugat pernah bercerita bahwa Penggugat tidak bertanggung jawab dengan ekonomi rumah tangga, sedangkan menurut Penggugat Tergugat sulit diatur dan sering keluar tanpa seijin Penggugat dan juga memiliki pria idaman lain;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah sejak kurang

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 467/Pdt.G/2020/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 2 (dua) tahun yang lalu;

- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dengan Penggugat;

3. SAKSI III, Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang sudah kawin secara agama Hindu pada tanggal 26 September 2003;
- Bahwa upacaranya di Desa Silangjana di rumah orangtua Penggugat, dan dipuput oleh Jero Ketut Terima;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya akta perkawinan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya 2 orang anak, yang pertama perempuan namanya Ni Putu Risma Diami lahir pada tanggal 5 Juli 2004, yang kedua laki-laki, namanya ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT III lahir pada tanggal 19 September 2007;
- Bahwa setelah kawin penggugat dan tinggal di Desa Silangjana, kira-kira 200 meter dari rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat setahu saya diawali dengan masalah ekonomi karena Penggugat tidak bekerja sehingga nafkah tidak sesuai dengan keinginan Tergugat, jadi Tergugat merasa dia saja yang memberikan nafkah untuk keluarga, dan kemudian Tergugat mempunyai pria idaman lain;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai buruh tani, punya kebun juga tetapi hasilnya tidak seberapa, sedangkan Tergugat bekerja sebagai guru SD di SD 2 Silangjana;

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 467/Pdt.G/2020/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pria idaman lain Tergugat tersebut saksi tahu orangnya, bekerja di Kodim di Sukasada, dan saksi tahu karena diceritakan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat tahu karena pernah datang ke rumah pria idaman lain Tergugat tersebut;
- Bahwa Anak-anak tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah pisah tinggal dengan Penggugat kurang lebih 2 tahun lalu dan sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dimediasi di Kantor Desa tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan permasalahan pokok dalam perkara ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan syarat formil dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyebutkan :

(1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat, identitas Tergugat khususnya tempat tinggal Tergugat di Banjar Dinas Dajan Margi Desa Silangjana Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng, sehingga Penggugat sudahlah tepat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Negeri Singaraja oleh karena tempat tinggal Tergugat tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja;

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 467/Pdt.G/2020/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing - masing Agamanya dan Kepercayaannya itu, Tiap - tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku (vide pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 85/WNI/Skd/2006, tertanggal 10 Mei 2006 **(bukti bertanda P.1.)** terlihat bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan upacara perkawinan menurut adat dan Agama Hindu di Banjar Dinas Dajan Margi Desa Silangjana Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng pada tanggal 26 September 2003 yang dipuput oleh Jro mangku Ketut Trima, dengan Nomor : 85/WNI/Skd/2006, tertanggal 10 Mei 2006 perkawina tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, hal tersebut diperkuat oleh keterangan saksi SAKSI I, Gede Indra Permana, dan Made Budiarta yang menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara adat Bali dan Agama Hindu pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat sebagai Predana dan telah dikaruniai 2 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT Ilahir di Buleleng 5 Juli 2004 (bukti bertanda P-2) dan ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT Illahir di Buleleng tanggal 19 September 2007 (bukti bertanda P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, atau dengan kata lain perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 467/Pdt.G/2020/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah cukup alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk memohon agar perkawinannya tersebut putus karena perceraian;

Menimbang berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa salah satu alasan untuk diajukan nya gugatan perceraian adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi tersebut di atas maka diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu di Banjar Dinas Dajan Margi Desa Silangjana Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng pada tanggal 26 September 2003 yang dipuput oleh Jro mangku Ketut Trima, dengan Nomor : 85/WNI/Skd/2006, tertanggal 10 Mei 2006 perkawina tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikarui ai anak 2 (Dua) orang anak diantaranya ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT Ilahir di Buleleng 5 Juli 2004 dan ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT Illahir di Buleleng tanggal 19 September 2007, yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran, yang disebabkan oleh masalah ekonomi dimana Penggugat menurut Tergugat

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 467/Pdt.G/2020/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak bertanggung jawab dengan ekonomi keluarga, sedangkan Tergugat, menurut Penggugat sulit diatur, sering keluar rumah tanpa ijin dari Penggugat, dan mempunyai pria idaman lain, dan akibat dari pertengkaran-pertengkaran itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak 2(dua) tahun yang lalu sejak tahun 2018 sampai saat ini;

- Bahwa permadalahan penggugat dan tergugat sudah dimediasi secara adat

namun tidak berhasil dan kemudian penggugat dan Tergugat membuat Surat Pernyataan Pisah Ranjang tertanggal 3 Agustus 2020;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dan tidak mungkin untuk dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat terjadinya perselisihan (pertengkaran) antara Penggugat dan Tergugat karena yang disebabkan oleh masalah ekonomi dimana Penggugat menurut Tergugat tidak bertanggung jawab dengan ekonomi keluarga, sedangkan Tergugat, menurut Penggugat sulit diatur, sering keluar rumah tanpa ijin dari Penggugat, dan mempunyai pria idaman lain, sehingga hal itulah yang sering memicu percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dalam rumah tangganya, akan tetapi Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah penyebab terjadinya pertengkaran / percekocokan dimaksud berpengaruh terhadap rumah tangganya atau dengan kata lain dengan adanya pertengkaran dimaksud tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas sering kali memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga berdasarkan keterangan saksi SAKSI I, Gede Indra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permana, dan I Made Budiarta, selanjutnya Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat sering terjadinya percekcoan antara Penggugat dan Tergugat akibat dari hal - hal yang telah dipertimbangkan, berpengaruh atas kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, lagi pula dengan keadaan seperti itu di mana mereka tidak tinggal serumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, serta tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak terwujud dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka dengan demikian petitum ke 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 3 gugatan Penggugat Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi SAKSI I, Gede Indra Permana, dan I Made Budiarta , mengenai anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT Ilahir di Buleleng 5 Juli 2004 dan ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT Ilahir di Buleleng tanggal 19 September 2007, dimana sejak Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat sampai saat ini, anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat sehingga untuk menjaga perkembangan psikologis anak tersebut maka anak tersebut tetap diasuh dan tinggal bersama dengan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Adat Bali anak yang dilahirkan dalam perkawinan mengikuti garis keturunan laki - laki (patrilineal) yang berkaitan pula dengan kewajiban - kewajiban terhadap leluhur, sehingga anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah mempunyai tanggung jawab dan kewajiban terhadap leluhurnya dari Penggugat, namun tidak mengurangi hak

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 467/Pdt.G/2020/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagai ibu kandungnya untuk sewaktu - waktu bertemu dengan anak tersebut baik untuk memberikan kasih sayang, maka dengan demikian petitum ke 3 Gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 4 gugatan Penggugat Majelis mempertimbangkan bahwa untuk tertib administrasi khususnya terhadap pihak Penggugat dan Tergugat serta untuk memenuhi kewajiban hukum sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa mengenai pencatatan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan (Para Pihak) kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya dicatat pada Register Akta Perceraian oleh Pejabat Pencatatan Sipil, maka dengan demikian petitum ke 4 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, sehingga gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 149 R.Bg, Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 467/Pdt.G/2020/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f PP No.9

Tahun 1975, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan secara adat agama hindu Hindu di Banjar Dinas Dajan Margi Desa Silangjana Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng pada tanggal 26 September 2003 yang dipuput oleh Jro Mangku Ketut Trima, dengan Nomor : 85/WNI/Skd/2006, tertanggal 10 Mei 2006 perkawina tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, dinyatakan sah dan putus karena perceraian;
4. Menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT I dan I Made Septa Diama, Tetap dalam asuhan Penggugat dengan tidak menutup kesempatan kepada Tergugat sebagai Ibu kandungnya untuk menjenguk guna melimpahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin, 16 November 2020, oleh kami,

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 467/Pdt.G/2020/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H., dan A.A. Ayu Merta Dewi, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin, 23 November 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diah Yustiasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim - hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H. A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, S.H.

Panitera Pengganti,

A.A. Ayu Merta Dewi, S.H., M.H.

Diah Yustiasari, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----|-------------------|----------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00; |
| 2. | Biaya Proses | Rp 50.000,00; |
| 3. | Panggilan | Rp 450.000,00; |
| 4. | PNBP | Rp 20.000,00; |
| 5. | Redaksi | Rp 10.000,00; |

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 467/Pdt.G/2020/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Materai putusan	Rp 6.000,00;
7.	Biaya sumpah	<u>Rp 50.000,00;</u>
	Jumlah	Rp 616.000,00
	(Enam ratus enam belas ribu rupiah).	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)